

5. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di Indonesia memerlukan kemampuan serta profesionalisme sumber daya manusia khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut mengingat bahwa sistem distribusi gelap dari jaringan kejahatan Narkoba, memiliki jaringan yang sangat tertutup dan luas, memakai sistem sel, dan berjenjang, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apa lagi memperkarakan keberadaan orang-orang yang berada di dalam jaringan tersebut. Untuk itu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sangatlah diperlukan aparat penegak hukum yang profesional dibidangnya, sehingga mampu mengungkap dan memutus mata rantai jaringan perdagangan, peredaran dan pembuatan gelap Narkoba, baik nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang dirasa mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara. Maka terhadap peredaran dan pembuatan Narkoba yang dilakukan di dalam Rumah Tahanan Negara merupakan tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi Narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Kewajiban polisi untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan Narkoba selain untuk memenuhi harapan masyarakat juga guna ditegakkannya hukum atas kejahatan tersebut, maka Direktorat Narkoba Polda Jatim sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng.

Guna keberhasilan Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng, maka diperlukan suatu manajemen yang baik dalam mengorganisasikan pelaksanaan pengungkapan tersebut. Pendekatan manajemen tersebut di atas diperlukan dalam proses pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba yang meliputi penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Terlaksananya pengungkapan jaringan pembuat dan pengedar Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, tidak terlepas

dari adanya pengorganisasian yang baik melalui kepemimpinan pada setiap team atau unit maupun kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang Pimpinan dalam hal ini adalah Direktur Narkoba Polda Jatim dalam mengorganisir unit-unit dari para personil yang telah terbentuk. Usaha tersebut tidak terlepas dari penerapan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan dan pengawasan/pengendalian.

5.1. Manajemen Pengungkapan Jaringan Pengedar dan Pembuat Narkoba oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim

Pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim menggunakan taktik dan tehnik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan bersama-sama antara polisi dan masyarakat dengan penerapan fungsi-fungsi yang terkandung dalam teori manajemen. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang dilakukan oleh personil Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan dapat berjalan dengan baik yang tentunya diperlukan suatu pelaksanaan manajemen yang baik.

Manajemen adalah suatu proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain, dimana dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai sumber/sarana-sarana manajemen. Menurut George R. Terry, fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen meliputi *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan/pengendalian).

Sehubungan dengan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim, maka fungsi-fungsi dalam manajemen tersebut diatas dikaitkan dengan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1. Perencanaan

Pengertian perencanaan dapat diartikan sebagai perencanaan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman,

garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan daripada pelaksanaan suatu tujuan. Perencanaan dapat diartikan juga sebagai suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana sesuatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu persiapan (*preparation*) untuk tindakan-tindakan kemudian.

Dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim, maka tahapan dalam perencanaan kegiatan pengungkapan tersebut dapat dilakukan setelah diperolehnya informasi tentang adanya peredaran dan pembuatan Narkoba. Informasi yang diperoleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam hal pengungkapan jaringan peredaran dan pembuatan Narkoba menggunakan peran informan. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Direktur Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum bahwa :

"Dalam melakukan pengungkapan Narkoba di wilayah hukum Polda Jatim terlebih dahulu diperolehnya informasi dari para informan. Oleh karena itu setiap anggota wajib memiliki informan paling sedikit dua orang, hal ini dikarenakan kemampuan anggotanya dalam menggali informasi langsung di lapangan masih sangat minim. Selain itu penggunaan informan dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang tidak mungkin memberikan informasi tersebut kepada petugas. Informasi yang diterima dari para informan tidak semuanya dapat diterima begitu saja karena ada berbagai motif seseorang ingin menjadi informan. Dalam hal informasi yang diterima, terlebih dahulu dilakukan pendalaman dengan mencari informasi tambahan terkait informasi tersebut".

Setelah diperolehnya informasi dari informan, maka dibuatlah suatu perencanaan terhadap kegiatan apa yang akan dilakukan dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba tersebut. Analisa penulis terhadap perencanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat

Narkoba yang ada di Rutan Medaeng adalah dengan menerapkan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Menetapkan serangkaian tujuan; perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdayanya secara tidak efektif. Identifikasi prioritas dan menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan organisasi menggunakan sumberdaya-sumberdayanya secara efektif.

2) Merumuskan keadaan sekarang; sejauh mana posisi organisasi dari tujuannya, sumber daya apa saja yang tersedia untuk pencapaian tujuan. Hanya dengan menganalisis kondisi organisasi saat ini, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan selanjutnya. Komunikasi yang terbuka dengan para anggota organisasi, data keuangan dan statistik diperlukan pada tahap ini.

3) Identifikasi segala kemudahan dan hambatan; faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Faktor apa saja yang dapat menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi situasi, problem dan kesempatan yang mungkin terjadi di masa mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

4) Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan; tahap terakhir ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, evaluasi alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik diantara alternatif yang ada untuk pencapaian tujuan.

Perencanaan kegiatan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Demikian halnya dalam pelaksanaan perencanaan pada upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng ditetapkan sasaran sesuai prioritas guna pencapaian tujuan, dan juga perlu direncanakan mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan sesuai prioritasnya. Sehingga dalam pelaksanaannya bagi anggota Direktorat Narkoba Polda Jatim di lapangan

tidak mengalami kesulitan penanganan atau tindakan di lapangan dikarenakan dengan adanya suatu perencanaan yang matang.

5.1.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengaturan yang dilakukan setelah adanya rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam/jenis serta sifat pekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukan bagian-bagian), tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana keuangannya, dan fasilitas-fasilitasnya. Jadi dalam pengorganisasian diadakan pembagian tugas baik sesuai macam, sifat ataupun jenis tugas pekerjaan, agar dapat dengan mudah diupayakan penempatan petugas yang cakap, mampu dan terampil sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

Pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam manajemen, yaitu fungsi dari para manajer yang bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa (siapa membawahi siapa), serta dimana keputusan harus diambil. Maka dapat pula mengandung makna bahwa para manajer mengkoordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material yang tersedia pada organisasi dimana mereka bergerak, untuk diarahkan kearah pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan. Koordinasi yang baik dapat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan. Maka pengorganisasian pada sebuah organisasi atau kelompok yang mempunyai anggota sangat penting, karena fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian dilakukan guna menyeimbangkan dan menyelaraskan anggota kelompoknya dalam melaksanakan tugas, agar dapat berhasil dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di wilayah hukum Polda Jatim, maka penanganannya dilakukan

oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim. Kegiatan pengungkapan jaringan Narkoba dan penanganannya merupakan kebijakan Direktur Narkoba, selain itu sistem pengorganisasian yang dilakukan merupakan kewenangan Direktur Narkoba juga sebagai pimpinan dalam organisasi tersebut.

Pengorganisasian dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba meliputi kegiatan yang diemban oleh masing-masing personil, dimana tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut harus jelas dan benar-benar dapat dimengerti sehingga tidak adanya kesalahan dalam pemahaman tugas yang dapat menjadi hambatan dalam keberhasilan pengungkapan jaringan tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman pelaksanaan tugas maka perlu dijelaskan secara detail/terinci yang langsung disampaikan kepada personil yang melaksanakan tugas tersebut serta perlunya penegasan tentang fungsi dan perannya dalam kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti sudah jelas siapa yang melakukan penangkapan terhadap tersangka, siapa yang melakukan pengamanan terhadap barang-bukti, dan siapa yang menindaklanjuti pengembangan terhadap jaringan tersebut.

Pengorganisasian personil yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktur dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok pada masing-masing kesatuan yang terdiri dari beberapa unit-unit yang dipimpin seorang Kanit. Direktur dibantu Kasat melakukan pengorganisasian dengan menyusun dan mengatur personil-personil yang ada di tiap-tiap unit operasional untuk melakukan tugas pengungkapan. Penyusunan terhadap personil yang terlibat dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki serta keprofesionalannya selama bertugas di lapangan.

Pada pengorganisasian ketika melakukan penggerebekan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim ialah dengan membentuk tim pelaksana penggerebekan dan memberikan arahan pada tim yang dibentuk tentang tugas dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Pembagian tugas dalam tim tersebut harus jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih tugas yang harus dilakukan masing-masing anggota. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan Kombes Pol. Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum selaku Direktur Narkoba Polda Jatim, bahwa :

“Dalam pelaksanaan penyergapan dan penangkapan pada dasarnya diutamakan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak mengingat waktu sangat penting dalam penggerebekan terhadap tersangka Narkoba yang ditargetkan. Walaupun demikian, harus tetap memperhatikan hal-hal yang dapat beresiko bagi keselamatan anggota. Anggota dalam tim penggerebekan memainkan peran dan tugasnya masing-masing, antara lain siapa yang bertugas mengamankan tersangka, barang bukti Narkoba, dan barang bukti lain seperti hand phone maupun buku tabungan yang langsung dilakukan pengecekan guna pengembangan kasus lebih lanjut.

Selanjutnya Direktur menambahkan bahwa dalam penyergapan ini harus telah dilakukan observasi terlebih dahulu terhadap lokasi penyergapan dan sebelum pelaksanaan tugas terlebih dahulu diberikan arahan oleh pimpinan operasi.

5.1.3. Pelaksanaan/Penggerakan

Setelah adanya pengaturan atau rencana dan juga telah diatur tentang segala sesuatunya, maka barulah dilaksanakan atau digerakkan agar mereka mau dan suka bekerja dalam menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Dalam hal ini diusahakan agar mereka jangan semata-mata menerima perintah saja dari atasan. Mereka harus tergerak hatinya untuk menyelesaikan tugasnya seirama dengan keinsafan masing-masing personel.

Pada tahap pelaksanaan ini, bagaimana rencana yang sudah dibuat dapat dijalankan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya sehingga organisasi dapat berjalan seperti yang diinginkan dan mencapai tujuannya. Pelaksanaan atau dapat disebut dengan istilah menggerakkan adalah

merupakan suatu bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang secara terus menerus berjalan di dalam dinamika suatu organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, pihak manajer berperan aktif mengarahkan dan mempengaruhi pihak bawahannya, agar melaksanakan segala macam bentuk tugas dan tanggung jawabnya terhadap organisasi dengan baik serta efisien.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, jelaslah bahwa peranan penggerak (*actuating*) sangat penting. Sebab walaupun perencanaannya telah rapi dan pengorganisasiannya telah tertib sesuai dengan prinsip-prinsipnya masing-masing, bergerakinya organisasi kearah yang ditentukan belumlah terjamin bila fungsi penggerak ini belum dilaksanakan. Menggerakkan orang-orang agar mereka suka dan mau bekerja mengandung arti untuk menjadikan para personil sadar atas tugas yang diembannya dan melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Penggerak yang dilakukan dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dengan melakukan aktivitas berupa *undercover buy* (pembelian terselubung). Tehnik pembelian terselubung atau *Undercover Buy* seringkali digunakan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam upaya mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis shabu dan ekstasi di Rutan Medaeng. Jenis *Undercover Buy* yang biasa digunakan dalam mengungkap jaringan di dalam Rutan Medaeng adalah *Buy-Walk Technique* atau teknik pembelian beberapa kali dengan beberapa barang bukti guna membongkar jaringannya. Namun demikian kegiatan ini harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan dalam gerakan operasi tersebut, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaannya oleh anggota. Pembelian terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah Narkoba yang akan diperjualbelikan, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti dimana Narkoba tersebut berada.

Penggerakan dalam pembelian terselubung ini seperti yang dilakukan oleh Unit I Sat Idik I Direktorat Narkoba Polda Jatim dibawah pimpinan AKP Budi Novianto, SH dalam mengungkap jaringan peredaran Narkoba di Rutan Medaeng. AKP Budi Novianto, SH. menjelaskan bahwa :

“Sebelum jaringan tersebut diungkap terlebih dahulu dilakukan transaksi pembelian shabu antara petugas dengan Napi Kurniawan Jerry melalui hand phone. Petugas memesan shabu kepada tersangka sebanyak 5 (lima) gram akan tetapi tersangka hanya bisa menyediakan 2 (dua) gram saja. Kemudian tersangka menyuruh petugas yang menyamar untuk mentransfer ke Nomor Rekening yang tersangka berikan dan menyuruh menunggu di rombongan penjual martabak KAIRO Jalan Raya Pucang Surabaya (depan Bank BNI). Kemudian tersangka menelpon anak buahnya yang bernama Rizal untuk mengantarkan Shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada petugas yang telah menunggu di penjual martabak KAIRO. Petugas yang telah menunggu orang suruhan tersangka langsung menangkapnya. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut barulah diketahui bahwa pemilik Shabu tersebut adalah Kurniawam Jerry penghuni Rutan Medaeng”.

Langkah selanjutnya petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap anggota jaringan tersebut yang terdiri dari Napi Kurniawan Jerry, Napi Joko Soertiyanto, dan Napi Yohanes Andrian. Terbukti bahwa dengan menggunakan *Undercover Buy* jenis *Buy-Walk Technique* maka jaringan pengedar Narkoba di Rutan Medang dapat diungkap.

5.1.4. Pengawasan/Pengendalian

Pengawasan/pengendalian adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi, maksud daripada pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

Walaupun rencana yang jitu sudah ada dapat diatur dan digerakkan, tetapi belum menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Masih harus ada kendali (*control*) apakah orang-orangnya telah tepat pada tempatnya (*the right man in the right place*), juga cara mengerjakan pada waktunya apakah sudah sesuai atau belum. Sehingga apabila terdapat kesalahan-kesalahan secepat mungkin dapat diadakan perbaikan dengan segera hingga tujuan tercapai. Tugas pengendalian (*controlling*) ini memang berat, karena tidak setiap orang mengerti tentang fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga kalau ada orang yang menjalankan fungsi tadi secara konsekuen, seringkali adanya rasa dibenci dan akhirnya dimusuhi.

Mekanisme pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tentunya cara-cara pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh seorang pemimpin dipengaruhi juga kemampuan atau kecakapan dari pemimpin tersebut. Pola pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Narkoba Polda Jatim dalam melakukan upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng ialah dengan adanya pimpinan yang berupaya turun langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan, merupakan salah satu pengawasan yang baik. Pengawasan dilakukan pada dasarnya untuk memastikan apakah tugas-tugas strategi yang telah diterapkan dalam upaya pengungkapan jaringan tersebut sudah benar dan sesuai tujuan maupun sasaran yang diharapkan serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh personil Direktorat Narkoba Polda Jatim.

Apabila Direktur Narkoba tidak dapat ikut terjun langsung dalam kegiatan di lapangan, maka bentuk pengawasan yang dilakukannya dapat berupa pemberitahuan melalui sarana komunikasi setiap kejadian ataupun

kegiatan yang dilakukan anggota di lapangan. Selain itu bentuk pengawasan dan pengendalian lainnya adalah dengan memerintahkan masing-masing tim atau unit yang diterjunkan dalam kegiatan pengungkapan di lapangan untuk melaporkan setiap bentuk kegiatannya, baik yang bersifat rutinitas sehari-hari maupun setiap kegiatan lain yang bersifat instruksi.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Direktur Narkoba Polda Jatim dengan memerintahkan untuk melaporkan kegiatan rutin masing-masing unit baik yang bersifat preventif dan represif, tidak sepenuhnya harus menggunakan format tertulis yang baku, namun sudah saatnya dengan menggunakan teknologi telekomunikasi yang sudah semakin maju dapat dibudayakan. Penggunaan sarana telekomunikasi secara langsung dapat juga dikedepankan dan dibudayakan menjadikan pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan cepat dan langsung, sehingga sistem pelaporan yang hanya bersifat baku dan dianggap hanya seremoni belaka tidak terus membudaya terjadi di kepolisian. Teknologi telekomunikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pengawasan melalui pelaporan dapat berupa sarana penggunaan Hand Phone, internet, maupun surat elektronik (*e-mail*).

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personil Direktorat Narkoba Polda Jatim juga dilaksanakan pada proses penyidikan atau pembuatan berkas perkara. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya permainan pasal terhadap tersangka yang dilakukan oleh para penyidik maupun penyidik pembantu yang berada di Direktorat Narkoba Polda Jatim. Pengawasan tersebut dilakukan oleh para Kanit yang kemudian Kanit menyerahkan kepada Kasat untuk dilakukannya pemeriksaan BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Setelah pemeriksaan yang dilakukan Kasat dianggap cukup barulah diserahkan kepada Direktur Narkoba Polda Jatim.

5.2. Penegakan Hukum oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim

Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang dirasa mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara. Maka terhadap peredaran dan pembuatan Narkoba baik yang dilakukan di luar maupun di dalam Rumah Tahanan Negara merupakan tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi Narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Kewajiban polisi untuk menegakkan hukum, terhadap kejahatan Narkoba selain untuk memenuhi harapan masyarakat guna ditegakkannya hukum atas kejahatan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Hal tersebut sesuai pandangan Suparlan (2004 : 68) yaitu bahwa hubungan antara masyarakat dengan polisi adalah saling mempengaruhi, atau lebih tepatnya, keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan.

Untuk lebih jelasnya mengenai peran polisi dalam menumpas kejahatan Narkoba, dalam pandangan Richardson (Suparlan, 2004 : 68) bahwa :

Polisi adalah, departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya Richardson mengatakan fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan pada warga masyarakat yang memerlukan, bukan melawan kejahatan dan menegakkan hukum atau mengatur moralitas publik.

Konsep tersebut juga sesuai tugas pokok polisi, sebagai aparat penegak hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat tugas pokok Polri tersebut diatas, Momo Kelana (2002 : 77) berkomentar tentang substansi tugas pokok Polri dalam menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA dan berbagai undang-undang tertentu lainnya.

Selanjutnya dijabarkan dalam pasal 14 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan menurut pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 huruf c, bahwa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tesis ini maka yang berwenang melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan obat dan narkotika sebagai salah satu penyakit masyarakat adalah Direktorat Narkoba Polda Jatim.

Melihat arti penegakan hukum, fungsi penegakkan hukum, polisi, tugas pokok polisi dan fungsi polisi, dalam terjadinya penyalahgunaan Narkoba terkait jaringan kejahatan Narkoba, maka polisi memiliki peranan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakkan hukum, adalah mengantisipasi adanya kejahatan Narkoba melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan melalui penyelidikan dan penyidikan baik yang terjadi di luar maupun di dalam Rumah Tahanan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memuat bahwa :

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang penyelidikan dan penyidikan maka yang melaksanakan kegiatan tersebut, adalah fungsi reserse sesuai dengan pasal 2 dan 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu :

Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3,

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan / atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dengan adanya nilai-nilai tentang Narkoba, maka fungsi yang bertanggung jawab dilaksanakan oleh fungsi Reserse Narkoba. Reserse Narkoba adalah bagian dari unit kegiatan polisi di bidang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya (Narkoba). Di tingkat Polda dalam hal ini Polda Jatim, Reserse Narkoba unsur pelaksanaannya ada pada Direktorat Narkoba Polda Jatim. Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Tingkat Polda
 - a. Unsur Pimpinan, Direktur Narkoba Polda.
2. Tingkat Kewilayahan
 - a. Kasat Narkoba Polwiltabes.
 - b. Kasat Narkoba Polres / Ta.

Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 memiliki tugas pokok :

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Narkoba Polda Jatim menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dan pencegahan serta rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengungkapan jaringan pembuat dan pengedar ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng adalah penempatan anggota, untuk itu dalam teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Hamis Mc Rae (1995), tentang penegakan hukum yaitu,

Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegak hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Teori penegakan hukum tersebut bermaksud menjelaskan bahwa untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, maka diperlukan anggota polisi yang mempunyai kemampuan dan keahlian serta didukung oleh pengalaman dalam penegakan hukum. William Dienstein (Bailey, 2005 : 188) mendukung teori tersebut dengan memberi pendapatnya tentang penyidik, bahwa penyidik harus mengetahui dengan pasti apakah sebuah kejahatan telah terjadi atau tidak, bagaimana terjadinya, kapan terjadi, dimana terjadi, siapa yang melakukan kejahatan itu, dan dalam kasus tertentu mengapa kejahatan itu terjadi. Untuk melakukan hal ini, seorang penyidik harus memiliki :

- a. Kemampuan intelektual untuk mempelajari;
- b. Kekerasan hati dalam menghadapi rintangan;
- c. Integritas pribadi yang dapat tahan terhadap godaan fisik, emosional, dan material;
- d. Pemahaman terhadap orang lain, proses mental mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka, dan lingkungan mereka;
- e. Pengetahuan tentang bantuan ilmu pengetahuan yang berguna dan kemauan menggunakannya;
- f. Kemampuan untuk mencapai kesimpulan berdasarkan bukti;

- g. Pemahaman tentang diri sendiri;
- h. Kemampuan untuk bertahan terhadap prasangka;
- i. Kesabaran untuk menunggu penilaian sampai bukti tersedia; dan
- j. Pengetahuan tentang tehnik dan prosedur yang dibutuhkan dalam penyidikan kriminal.

Teori penegakan hukum diatas sangat relevan digunakan, karena polisi dalam hal ini Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng berdasarkan tugas pokok yang dimilikinya sebagai aparat yang menegakkan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dengan pendayagunaan kemampuan para personilnya berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya yang dapat dilihat dari pengalaman serta pengetahuannya di bidang reserse Narkoba. Selain itu dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegak hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam melakukan fungsinya sebagai penegak hukum, polisi dalam hal ini Direktorat Narkoba Polda Jatim tentukan dihadapkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Sehingga penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Penegakkan hukum terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng dapat berjalan dengan baik apabila elemen-elemen atau komponen yang ada pada saat penegakkan hukum di masyarakat dapat mendukung, komponen-komponen tersebut adalah: kaedah hukum (peraturan itu sendiri) yang mengatur mengenai kejahatan Narkoba, aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakkan hukum, sarana dan prasarana yang menunjang pada

saat memfungsikan hukum di masyarakat, dan masyarakat yang menjadi objek dari diadakannya hukum dan aturan-aturan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum di masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh kemampuan dari lembaga pembuat undang-undang atau pemerintah dalam menghasilkan hukum yang akan digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum, aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana yang digunakan/penunjang dalam upaya penerapan atau proses hukumnya serta masyarakat itu sendiri sebagai sasaran dengan dibuatnya hukum.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dalam pengungkapan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim, maka akan dianalisis dengan menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983), sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Hukum disini diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang merupakan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan Narkoba dirasa belum dapat membuat jera para pelaku tersebut yang nyata-nyata bahwa perbuatan tersebut dapat merusak bangsa ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkoba dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penegakan hukum, karena dalam pelaksanaan penegakan hukum sanksi yang diberikan harus benar-benar setimpal. Hukuman mati layak diberikan kepada orang atau organisasi dari kejahatan Narkoba yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan tersebut.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi personil Direktorat Narkoba Polda Jatim yang bertugas melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu. Sebagai aparat penegak hukum, maka personil Direktorat Narkoba Polda

Jatim diharapkan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh dalam hal pengungkapan kejahatan Narkoba seringkali anggota melakukan penyamaran, kadangkala penyamaran yang dilakukan penyelidik dengan ikut menggunakan Narkoba justru akan menyebabkan terjadinya tindakan yang justru meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh petugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukum sebagai penerapan hukum yang berlaku harus berjalan sesuai dengan koridor hukum agar penegakan hukum dalam masyarakat dapat tercapai.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum memegang peranan yang cukup penting. Dalam pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba, fasilitas yang memadai sangat mutlak dalam mendukung tugas aparat penegak hukum. Hal ini melihat para pelaku kejahatan Narkoba memiliki dana yang cukup besar sehingga mereka berdaya upaya memfasilitasi dirinya agar tidak dapat terdeteksi keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu dalam melakukan upaya pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba, fasilitas dan sarana yang bertehnologi tinggi bagi kepolisian mutlak dipenuhi, seperti alat pendeteksi sinyal telepon selular, alat mencari jejak keberadaan barang bukti Narkoba, dan lain-lain. Tentunya hal ini didukung anggaran yang sangat besar serta diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki pendidikan dan ketrampilan yang tinggi pula.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat merupakan faktor terakhir, yang sesungguhnya merupakan tolok ukur dari apakah penegakan hukum telah berjalan dengan baik. Tentu saja hal ini berkaitan dengan derajat kepatuhan atau kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Dengan demikian kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, berupa permasalahan mengenai ketidakpatuhan dan kurang kepedulian masyarakat terhadap hukum yang berlaku, harus dikaji dan diidentifikasi penyebab-penyebabnya. Dalam kehidupan sehari-hari polisi sebagai aparat penegak hukum dihadapkan

pada bermacam-macam manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing yang berbaur dalam masyarakat. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaati, ada yang mengacuhkan, dan bahkan ada yang terang-terangan melawan hukum itu. Yang taat, harus diberi perangsang agar tetap taat sehingga dapat dijadikan keteladanan. Masalah yang timbul adalah mereka yang pura-pura mentaati hukum, dimana mereka akan mencari peluang ketika penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Menghadapi permasalahan tersebut, maka Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut benar-benar memiliki profesionalisme yang diharapkan mampu mengatasi dan menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat.

Menurut teori ini diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral, hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Tugas dan fungsi kepolisian tidak hanya sebagai alat negara dalam penegakan hukum (menerapkan sanksi jika undang-undang dilanggar) tetapi juga melayani serta membimbing masyarakat demi terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas yang sama pentingnya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini faktor-faktor tersebut di atas harus dipahami oleh polisi dalam menegakan hukum.

Sinkronisasi dalam penegakan hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana (selain polisi ada jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan) sangat penting untuk dipahami oleh polisi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya polisi selalu berkoordinasi dan berkomunikasi antar sesama penegak hukum lainnya.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tentunya dapat digunakan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan mampu memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Serta terhadap faktor-faktor penunjang keberhasilan pengungkapan kasus tersebut dengan adanya koordinasi

dan komunikasi yang baik antar sesama aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

5.4. Penegakkan Hukum dan Penggunaan Hukum oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim

Dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng, Direktorat Narkoba Polda Jatim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba tentunya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan hukum yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim terkadang disalahartikan oleh anggota yang bertugas di lapangan, dimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri.

Pada pelaksanaan pengungkapan terhadap kejahatan Narkoba, penggunaan hukum yang tidak semata-mata untuk menegakkan hukum sering kali dijumpai pada pelaksanaan :

1. Proses penyelidikan dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), dimana adanya aturan hukum yang membenarkan dilakukannya pengungkapan kejahatan Narkoba dengan melakukan pembelian terselubung. Sebagai contoh dalam tehnik ini adalah apabila barang bukti Narkoba yang sudah ada pada petugas namun tersangka belum berhasil ditangkap, biasanya barang bukti tersebut akan disalahgunakan oleh anggota yang tidak bertanggungjawab. Alasan yang sering digunakan adalah bila melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, anggota takut mendapat marah dan teguran karena ketidakberhasilannya tersebut, sehingga pada akhirnya anggota akan menggunakan barang bukti yang telah ada padanya untuk diselewengkan.
2. Penangkapan. Pada tahap penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba seringkali terjadi negosiasi antara petugas dengan orang yang ditangkap. Negosiasi ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bahwa tersangka akan dilepas asalkan ada imbalan berupa uang yang diberikan kepada petugas dan seakan-akan antara petugas dengan tersangka tidak

pernah bertemu sebelumnya. Namun bila dikemudian hari tersangka tersebut ditangkap lagi, maka kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya tidak berlaku.

